



P U T U S A N

Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK. 5107044905950008, Jasri Kaler, 09-05-1995, umur 27 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Tamat SLTP/Sederajat, Warga Negara Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Ababi, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **IMADE RUSPITA, SH., Dkk.**, Para Advokat yang berkantor di Kantor "I Made Ruspita, SH. & Associates" yang beralamat di Jalan Ngurah Rai No. 25 Amlapura - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura, dibawah register Nomor 149/REG SK/2022/PN Amp., tanggal 25 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

TERGUGAT, NIK. 5171022402880003, Denpasar, 24-02-1988, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Tamat SLTA/Sederajat, Warga Negara Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Ababi, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta seluruh surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 26 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dibawah register perkara Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Amp., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Adat dan Agama Hindu, bertempat di Banjar Dinas Ababi, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem pada tanggal 8 April 2015 yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 5107-KW-31122015-0013, tetanggal 31-12-2015;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia keturunan sampai sekarang;
3. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, dalam keadaan rukun dan saling pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai;
4. Bahwa dari sejak sekitar tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai renggang malah sering terjadi keributan karena perkawinan sudah berjalan lumayan setahun belum juga mempunyai keturunan, antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sama-sama pingin punya anak akan tetapi mereka tidak ada usaha memereksakan dirinya ke dokter ahli kandungan karena diantara mereka takut diketahui menjadi penyebab sampai tidak punya anak akhirnya terus saling menyalahkan;
5. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk bercerai secara adat dihadapan Prajuru Banjar Adat Dan Banjar Dinas disaksikan oleh Klian Desa Adat Jasri I Nyoman Sutirtayasa, STMT sehingga dari sejak itu Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Jasri, Kecamatan Karangasem. Jadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan meja makan berjalan sekitar 5 tahun, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada diri Penggugat sebagai isterinya yang sah sesuai surat pernyataan bercerai tertanggal 30 Nopember 2015;
6. Bahwa, oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian adanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak mungkin untuk bisa diwujudkan, maka perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhirinya sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974;

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Amp. | Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setiap Putusan Perceraian haruslah didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam daftar yang sedang berjalan untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memanggil Para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan agama Hindu, bertempat di Banjar Dinas Ababi Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem pada tanggal 8 April 2015 yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede sesuai kutipan Akte Perkawinan No. 5107-KW-311220-0013, tertanggal 31-12-2015 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu Tergugat telah 2 (dua) kali berturut turut dipanggil untuk hadir di persidangan secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa sikap Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tersebut karena disengaja, dengan demikian Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/ bantahan/ sangkalan terhadap dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada Tergugat, dan pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Karangasem NIK. 5107044905950008 atas nama PENGUGAT, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Karangasem NIK. 5171022402880003 atas nama TERGUGAT, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5107050501160004 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-31122015-0013 tertanggal 31 Desember 2015 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Berceraai tertanggal 30 November 2017, diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah diberi materi secukupnya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut:
1. I NYOMAN YASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Banjar Dinas Ababi Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem pada tanggal 8 April 2015;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat tersebut;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan adalah karena Penggugat berselisih paham dan bertengkar terus menerus dengan Tergugat, yang mana hal tersebut menjadi pemicu terjadinya perselisihan yang tidak berkesudahan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus menyebabkan mereka memilih jalan hidup sendiri sendiri dan sudah berpisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat ada kesepakatan bercerai sesuai surat tertanggal 30 November 2017;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. I KETUT GEDE MEI AMARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Banjar Dinas Ababi Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem pada tanggal 8 April 2015;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat tersebut;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan adalah karena Penggugat berselisih paham dan bertengkar terus menerus dengan Tergugat, yang mana hal tersebut menjadi pemicu terjadinya perselisihan yang tidak berkesudahan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus menyebabkan mereka memilih jalan hidup sendiri sendiri dan sudah berpisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat ada kesepakatan bercerai sesuai surat tertanggal 30 November 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat agar dinyatakan putus karena perceraian, oleh antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari bukti-bukti yang diajukan tersebut dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-31122015-0013 tertanggal 31 Desember 2015 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara hukum agama Hindu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan tata cara adat Bali pada tanggal 8 April 2015 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ditentukan bahwa bagi yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang artinya bahwa hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk membina kembali kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis. Alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Amp. | Halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk membina kembali kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis?;

Menimbang, bahwa perselisihan dapat diartikan sebagai perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan atau perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan adalah karena Penggugat berselisih paham dan bertengkar terus menerus dengan Tergugat, yang mana hal tersebut menjadi pemicu terjadinya perselisihan yang tidak berkesudahan, dimana sekarang mereka memilih jalan hidup sendiri sendiri dan sudah berpisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya dan didukung dengan adanya bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan Bercerai antara Penggugat dan Tergugat, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan saat ini mereka sudah pisah tempat tinggal serta tidak ada keinginan untuk rujuk kembali, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Majelis Hakim juga berpedoman pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaedah hukumnya



menyatakan “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan Yurisprudensi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan demikian petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada di Kabupaten Karangasem, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam daftar register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan dalam RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum agama Hindu pada tanggal 8 April 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-311220-0013 tertanggal 31 Desember 2015 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari **KAMIS** tanggal **2 JUNI 2022** oleh **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LUH PUTU SELA SEPTIKA, S.H., M.H.** dan **PUTU MAS AYU CENDANA WANGI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI NGURAH AGUNG PRANATA, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LUH PUTU SELA SEPTIKA, S.H., M.H. **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.**

PUTU MAS AYU CENDANA WANGI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

I GUSTI NGURAH AGUNG PRANATA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|--------------------|------|-------------|-------------------|
| 1. PNB | : Rp | 30.000,00 | |
| 2. ATK | : Rp | 50.000,00 | |
| 3. Panggilan | : Rp | 240.000,00 | |
| 4. PNB Panggilan | : Rp | 20.000,00 | |
| 5. Sumpah | : Rp | 50.000,00 | |
| 6. Materai | : Rp | 10.000,00 | |
| 7. Redaksi | : Rp | 10.000,00 | (+) |
| J u m l a h | | : Rp | 410.000,00 |